Titian: Jurnal Ilmu Humaniora P-ISSN: 2615–3440
Vol. 10, No. 01, Juni 2026 https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian E-ISSN: 2597–7229

Dinamika Sosial Budaya dalam Pernikahan Transnasional (Studi Kasus Terhadap Perempuan Minangkabau dengan Laki-Laki Korea Selatan)

Sociocultural Dynamics in Transnational Marriages (A Case Study of Minangkabau Women Married to South Korean Men)

Jung Ji Sung[1], Syafril[2], Nopriyasman[3]

[1,2,3]Universitas Andalas
jjs1026@gmail.com

Informasi Artikel

History:
Submisi: 30 Mei 2026
dieview: 23 Juni 2026
Diterima: 27 Juni 2026
Disetujui: 30 Juni 2026

Kata Kunci
Pernikahan transnasional, Minangkabau, Korea Selatan, hibridisasi budaya

Keywords
Transnational marriage, Minangkabau, South Korea, cultural hybridization

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika sosial budaya dalam pernikahan transnasional antara perempuan Minangkabau dan Laki-laki Korea Selatan. Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal : (1) tantangan yang dialami oleh pasangan sebelum menikah (2) dinamika kehidupan setelah menikah, khususnya dalam aspek adaptasi budaya, relasi dengan keluarga besar, peran gender, dan bahasa (3) dampak pernikahan terhadap keturunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori hibridisasi budaya, melalui wawancara mendalam terhadap pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan sebelum menikah meliputi kesulitan memperoleh restu keluarga, perbedaan agama, perbedaan ritual pra nikah, kerumitan administrasi hukum, serta tekanan sosial psikologis. Setelah menikah, pasangan menghadapi perbedaan dalam adaptasi budaya sehari-hari, kesulitan membangun hubungan baik dengan keluarga besar, perbedaan sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal, serta hambatan bahasa. Konflik karena perbedaan ini dapat dikelola melalui kompromi, pembagian peran yang lebih setara, serta penggunaan bahasa Inggris sebagai medium komunikasi utama. Dalam kehidupan anak, pernikahan transnasional membawa pengaruh signifikan. Anak memperoleh pendidikan dengan pola hybrid yang menggabungkan nilai Korea dan Minangkabau. Anak menjadi multilingual dengan menguasai bahasa Indonesia, Korea, Inggris, dan Palembang, serta anak memiliki identitas budaya multilapis yang bersifat hybrid. Dari sisi kewarganegaraan, anak berada dalam posisi unik karena memiliki kewarganegaraan ganda bahkan tiga (Amerika Serikat, Indonesia, Korea Selatan). Kesimpulannya, pernikahan transnasional perempuan Minangkabau dengan laki-laki Korea Selatan menghasilkan proses hibridisasi budaya yang kompleks, baik dalam hubungan pasangan maupun dalam pembentukan identitas anak. Temuan ini memperlihatkan bagaimana kompromi, negosiasi, dan strategi adaptasi menjadi kunci keberlangsungan pernikahan transnasional.

Abstract

This study examines the socio-cultural dynamics in a transnational marriage between a Minangkabau woman and a South Korean man. The focus of the research is directed toward three aspects: (1) challenges experienced by the couple prior to marriage; (2) post-marital life dynamics, particularly in terms of cultural adaptation, relationships with extended families, gender roles, and language; and (3) the impact of marriage on offspring. This research employs a qualitative method and applies the theory of cultural hybridization through in-depth interviews with the couple. The findings reveal that pre-marital challenges include difficulties in obtaining family

P-ISSN: 2615–3440
E-ISSN: 2597–7229

approval, religious differences, differences in pre-marital rituals, legal and administrative complexities, as well as socio-psychological pressures. After marriage, the couple encounters differences in daily cultural adaptation, challenges in establishing harmonious relationships with extended families, disparities between matrilineal and patrilineal kinship systems, and language barriers. Conflicts arising from these differences can be managed through compromise, more egalitarian role-sharing, and the use of English as the primary medium of communication. In the life of the child, transnational marriage brings significant influence. The child receives education through a hybrid pattern that integrates Korean and Minangkabau values. The child becomes multilingual, mastering Indonesian, Korean, English, and Palembang, and develops a multilayered, hybrid cultural identity. In terms of citizenship, the child occupies a unique position by holding dual or even triple citizenship (the United States, Indonesia, and South Korea). In conclusion, a transnational marriage between a Minangkabau woman and a South Korean man produces a complex process of cultural hybridization, both in the marital relationship and in the formation of the child's identity. These findings demonstrate that compromise, negotiation, and adaptive strategies are key factors in sustaining transnational marriage.

Copyright © 2026 Jung Ji Sung, Syafril, Nopriyasman

1. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Koentjaraningrat, 1993). Dalam konteks kehidupan sosial, kebudayaan membentuk pola pikir, sistem nilai, serta cara hidup masyarakat yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Setiap masyarakat memiliki sistem kebudayaan yang berbeda-beda, yang terbentuk melalui sejarah, lingkungan, dan pengalaman sosial yang khas, sehingga menghasilkan keragaman praktik sosial di berbagai belahan dunia (Koenjtaraningrat, 1987; Wibowo, 2013).

Salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki sistem kebudayaan yang kuat dan khas adalah masyarakat Minangkabau. Minangkabau dikenal sebagai etnis yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis perempuan. Sistem ini menjadikan perempuan memiliki posisi penting dalam struktur sosial, dan keluarga(Navis, 1984). Keunikan sistem sosial Minangkabau juga diperkuat oleh falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menegaskan bahwa adat istiadat Minangkabau berlandaskan ajaran Islam dan diyakini tidak mudah tergeser oleh pengaruh luar.

Dalam kebudayaan Minangkabau, perkawinan merupakan peristiwa penting dalam siklus kehidupan, baik bagi individu maupun keluarga besar. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga dan dua sistem sosial yang lebih luas(Ahmad, 2021; Asmaniar, 2018). Bagi pihak perempuan, perkawinan

berarti penambahan anggota dalam *rumah gadang*, sementara bagi laki-laki Minangkabau, perkawinan menandai proses masuk ke lingkungan keluarga istri. Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Minangkabau memiliki dimensi sosial dan budaya yang sangat kuat.

Seiring perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi, interaksi lintas budaya semakin intensif dan membuka peluang terjadinya pernikahan lintas budaya maupun lintas negara. Perkembangan media sosial dan mobilitas manusia memungkinkan individu dari latar belakang budaya berbeda untuk saling mengenal, menjalin hubungan, hingga menikah(Pratamawaty, 2017; Samovar et al., 2010; Suryani, 2020). Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai pernikahan transnasional atau pernikahan lintas negara.

Pernikahan transnasional memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan pernikahan intraetnik atau intranasional. Perbedaan bahasa, nilai budaya, pola komunikasi, pembagian peran gender, hingga sistem pendidikan anak sering kali menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga pasangan lintas budaya. (Barker, 2004; Pratamawaty, 2017; Rizka Imanda et al., 2016; Samovar et al., 2010), menegaskan bahwa pernikahan lintas budaya cenderung memiliki potensi konflik yang lebih besar karena melibatkan dua sistem nilai dan kebiasaan yang berbeda, sehingga keberhasilan pernikahan sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam beradaptasi dan bernegosiasi.

Dalam konteks Minangkabau, pernikahan transnasional menghadirkan dinamika yang lebih kompleks karena mempertemukan sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem kekerabatan lain yang umumnya bersifat patrilineal. Hal ini tampak pada kasus pernikahan transnasional antara perempuan Minangkabau dan laki-laki Korea Selatan yang menjadi fokus penelitian ini. Pasangan tersebut telah menikah selama sepuluh tahun dan menetap di Palembang, serta memiliki dua orang anak. Temuan awal menunjukkan bahwa pernikahan transnasional ini berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga, terutama dalam hal bahasa, budaya makan dan makanan, pembagian peran gender, serta pola pendidikan anak.

Perbedaan latar belakang budaya menyebabkan pasangan harus mengelola penggunaan berbagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Selain itu, perbedaan budaya makan antara Minangkabau dan Korea turut memengaruhi pembagian peran di dalam rumah, yaitu keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan dapur, yang bertolak belakang dari nilai asli kedua budaya pasangan ini. Dalam aspek pendidikan anak, perbedaan pandangan antara orang tua terkait nilai produktivitas, disiplin, dan kebutuhan bermain anak juga memunculkan dinamika tersendiri dalam keluarga transnasional ini.

Fenomena pernikahan lintas budaya dalam masyarakat Minangkabau sejatinya bukan hal yang sepenuhnya baru. Salah satu contoh historis adalah pernikahan antara Hiroko Osada (Siti Aminah), perempuan bangsawan Jepang, dengan Abdul Madjid Usman, laki-laki Minangkabau, yang terjadi pada tahun 1936. Kasus ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki daya adaptasi yang kuat dalam menghadapi pertemuan budaya yang berbeda, sekaligus menegaskan peran agama Islam sebagai fondasi utama dalam sistem adat Minangkabau.(Usman et al., 2017)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dinamika sosial budaya dalam pernikahan transnasional perempuan Minangkabau dengan laki-laki Korea Selatan, dengan menelaah tantangan sebelum menikah, dinamika setelah menikah, serta dampak pernikahan terhadap anak. Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji pertemuan antara budaya tradisional dan modern, sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal, serta relasi antara negara berkembang dan negara maju dalam konteks kehidupan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian pernikahan transnasional serta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai adaptasi budaya dalam keluarga multikultural.

Kajian mengenai pernikahan lintas budaya atau lintas negara telah banyak dilakukan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Namun, berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian yang secara khusus membahas dinamika sosial budaya dalam pernikahan transnasional antara perempuan Minangkabau dan laki-laki Korea Selatan masih sangat terbatas, bahkan belum ditemukan secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai pijakan konseptual dan pembanding analitis.

Penelitian (SA'ADAH et al., 2022) tentang *culture shock* dalam pernikahan beda budaya menunjukkan bahwa pasangan lintas budaya kerap mengalami kecemasan, stres, dan ketakutan, terutama akibat kendala bahasa. Komunikasi diposisikan sebagai faktor kunci dalam menjaga keharmonisan pernikahan, sementara pengelolaan kecemasan melalui pendekatan *mindfulness* membantu pasangan lebih terbuka terhadap perbedaan budaya. Temuan ini relevan dengan penelitian ini, khususnya dalam melihat peran bahasa dan komunikasi sebagai aspek krusial dalam pernikahan transnasional. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek psikologis, tetapi juga memperluas analisis pada dimensi sosial, budaya, peran gender, relasi keluarga besar, serta dampaknya terhadap anak.

Penelitian tentang perkawinan campuran dalam konteks lokal, seperti yang dilakukan oleh(FINI, 2018; Mahnizar Sahrul, 2022; Marpaung, 2017), menunjukkan bahwa perkawinan lintas etnis menjadi medium terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya. Perkawinan

campuran mendorong proses penyesuaian nilai, sistem kekerabatan, serta identitas anak. Meskipun penelitian-penelitian tersebut berada dalam lingkup nasional, temuan mereka memberikan landasan penting untuk memahami bahwa perkawinan lintas budaya selalu melibatkan proses negosiasi dan adaptasi budaya. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan memperluas konteks ke ranah transnasional yang melibatkan perbedaan negara, sistem hukum, dan kewarganegaraan.

Dalam konteks internasional, penelitian (Lee et al., 2015; Park, 2022) menyoroti pengalaman perempuan Asia Tenggara yang menikah dengan laki-laki Korea Selatan. Penelitian-penelitian ini menegaskan adanya proses *othering*, tekanan sosial, serta tuntutan adaptasi terhadap budaya dominan Korea yang bercorak patrilineal. Bahasa, stereotip, dan ekspektasi sosial menjadi tantangan utama yang memengaruhi pembentukan identitas perempuan migran. Meskipun demikian, konteks penelitian ini berbeda, karena pasangan dalam studi kasus menetap di Indonesia. Dalam situasi ini, posisi orang luar tidak hanya dialami oleh istri, tetapi juga oleh suami Korea serta anak-anak mereka, sehingga menghadirkan dinamika yang lebih berlapis.

Penelitian (Manalu, 2021; Ruslaini et al., 2021) menegaskan bahwa adaptasi budaya dalam pernikahan transnasional tidak hanya melibatkan pasangan inti, tetapi juga keluarga besar dan sistem sosial di sekitarnya. Selain itu, pola asuh anak dalam keluarga transnasional menjadi ruang negosiasi nilai antara budaya asal dan budaya pasangan. Temuan ini memperkuat relevansi penelitian ini yang tidak hanya menelaah relasi suami istri, tetapi juga dampak pernikahan terhadap anak, khususnya dalam hal bahasa, pendidikan, dan identitas budaya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji pernikahan transnasional perempuan Minangkabau dengan laki-laki Korea Selatan dalam konteks tinggal di Indonesia, dengan fokus pada dinamika sosial budaya sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah memiliki anak, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori hibridisasi budaya sebagai landasan analisis. Hibridisasi budaya merujuk pada pembentukan bentuk budaya dan identitas baru sebagai hasil pertemuan dua atau lebih budaya yang berbeda (Barker, 2004; Najamudin & others, 2019). Bhabha menekankan konsep *third space*, yakni ruang pertemuan budaya yang melahirkan identitas baru yang tidak sepenuhnya merepresentasikan budaya asal maupun budaya lain secara murni.

Dalam penelitian ini, hibridisasi budaya terjadi tanpa paksaan, sebagai hasil dari pernikahan transnasional yang dilandasi kesepakatan dan kasih sayang antara pasangan. Pertemuan budaya Minangkabau dan Korea Selatan dalam satu rumah tangga

melahirkan proses negosiasi nilai, adaptasi peran gender, penggunaan bahasa multibahasa, serta pembentukan identitas budaya anak yang bersifat multilapis. Teori hibridisasi budaya digunakan untuk menganalisis bentuk budaya yang bertahan, berubah, atau melebur, serta bagaimana identitas baru dibangun dalam keluarga transnasional.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika sosial budaya dalam pernikahan transnasional antara perempuan Minangkabau dan laki-laki Korea Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, pengalaman, dan proses adaptasi budaya yang dialami oleh subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari (Sugiyono, 2020).

Secara keilmuan, penelitian ini berada dalam ranah kajian budaya (*cultural studies*). Cultural studies dipahami sebagai bidang interdisipliner yang menelaah praktik sosial, relasi kekuasaan, serta proses produksi dan negosiasi makna dalam kehidupan masyarakat (Barker, 2004). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis pertemuan dua budaya yang berbeda dalam konteks pernikahan transnasional, khususnya dalam ruang domestik keluarga.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yaitu tempat tinggal pasangan transnasional yang menjadi subjek penelitian, serta di Kota Bandung pada saat pertemuan peneliti dengan informan dalam konteks nonformal. Subjek penelitian adalah pasangan suami istri transnasional, yaitu Nur Fadhilah, perempuan etnis Minangkabau, dan Jung Yeong Il, laki-laki berkewarganegaraan Korea Selatan, yang telah menikah selama sepuluh tahun dan memiliki dua orang anak.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan transnasional sebagai informan utama. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring untuk menggali pengalaman sebelum menikah, dinamika setelah menikah, serta dampak pernikahan transnasional terhadap anak. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, tesis, dan sumber daring yang relevan dengan topik pernikahan lintas budaya dan transnasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan secara terbuka dengan sepengetahuan informan untuk mengamati pola komunikasi, pembagian peran rumah tangga, praktik budaya, serta interaksi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dalam suatu saat peneliti akan tidak berterus terang atau tersamar dalam melakukan observasi, gunanya untuk merahasiakan suatu data yang dianggap rahasia atau tidak boleh diketahui oleh subjek penelitian. Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan

masalah penelitian. Selain itu, studi dokumen digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan transnasional dan dinamika sosial budaya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian, kemudian dianalisis dengan mengaplikasikan teori hibridisasi budaya. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan proses adaptasi, negosiasi nilai, serta pembentukan budaya baru yang muncul dari pertemuan budaya Minangkabau dan Korea Selatan dalam kehidupan keluarga transnasional.

Hasil analisis data disajikan secara deskriptif dengan menggunakan bahasa ilmiah agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data dilakukan secara naratif untuk menggambarkan dinamika sosial budaya pasangan transnasional sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah memiliki anak, serta didukung oleh tabel atau dokumentasi seperlunya sebagai pelengkap.

4. Hasil dan Pembahasan

Profil dan Motivasi Pasangan Transnasional

Penelitian ini melibatkan pasangan pernikahan transnasional antara Nur Fadhilah, perempuan etnis Minangkabau, dan Jung Yeong Il, laki-laki berkewarganegaraan Korea Selatan. Nur Fadhilah berusia 36 tahun, berasal dari Kenagarian Kubang, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan saat ini berdomisili di Palembang. Ia memiliki latar belakang pendidikan tinggi, pernah menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin dan Amerika Serikat, serta berprofesi sebagai guru Bahasa Inggris. Sementara itu, Jung Yeong Il berusia 47 tahun, merupakan warga negara Korea Selatan yang juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin dan memiliki ketertarikan mendalam terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya Minangkabau.

Motivasi Nur Fadhilah dalam melakukan pernikahan transnasional didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu cinta, kecocokan emosional dan intelektual, kepribadian pasangan, serta orientasi hidup global. Cinta menjadi motivasi utama yang ditandai oleh rasa nyaman, aman, dan keterhubungan batin. Kecocokan emosional dan intelektual muncul karena kesamaan latar belakang pendidikan dan cara berpikir yang memungkinkan terjalinnya komunikasi yang setara dan reflektif. Kepribadian Jung Yeong Il yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan memiliki pandangan hidup yang sejalan turut memperkuat keputusan Nur Fadhilah untuk menikah lintas negara. Selain itu, orientasi hidup global yang dimiliki Nur Fadhilah membuatnya memandang perbedaan budaya bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai nilai tambah dalam kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, Jung Yeong Il memandang kepribadian Nur Fadhilah yang hangat, ramah, dan menghargai orang lain sebagai daya tarik utama. Nilai keluarga yang kuat dalam adat Minangkabau memberikan keyakinan bahwa Nur

Fadhilah mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia juga menilai kemandirian perempuan Minangkabau sebagai keunggulan, karena disertai dengan sikap menghargai pasangan dan tidak berlebihan dalam menuntut. Kecocokan intelektual akibat latar belakang pendidikan yang sama serta ketertarikan terhadap budaya Minangkabau, khususnya sistem kekerabatan matrilineal, turut menjadi motivasi penting dalam keputusan menikah.

Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi menikah pada pasangan transnasional tidak semata-mata dilandasi faktor ekonomi atau mobilitas global, tetapi lebih pada keseimbangan antara cinta, kecocokan emosional, nilai keluarga, dan ketertarikan budaya.

Tempat Tinggal Pasangan dan Dinamika Lingkungan

Bagan 1.
Kronologi Tempat Tinggal Pasangan Transnasional

Setelah menikah pada tahun 2013, pasangan ini menjalani kehidupan transnasional dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka pertama kali menetap di Amerika Serikat (2013–2016) untuk melanjutkan studi, di mana mereka hidup dalam lingkungan multikultural dan melahirkan anak pertama dalam konteks global. Pengalaman ini memberikan paparan awal terhadap keberagaman budaya dan membentuk pola komunikasi keluarga yang terbuka.

Periode berikutnya di Korea Selatan (2016–2017) menghadirkan dinamika yang berbeda. Sebagai masyarakat yang relatif homogen, Korea Selatan menuntut adaptasi budaya dan bahasa yang lebih kuat, terutama bagi Nur Fadhilah sebagai istri asing. Pada fase mobilitas antara Korea Selatan dan Indonesia (2017–2019), pasangan mulai membangun identitas ganda yang tercermin dalam pola kehidupan dan pengasuhan anak. Sejak 2019 sampai sekarang, pasangan menetap di Palembang, Indonesia. Lingkungan masyarakat Melayu perkotaan yang multietnis memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pasangan untuk menegosiasikan identitas transnasional mereka secara lebih stabil.

Respon Masyarakat terhadap Pasangan Transnasional

Respon masyarakat terhadap pasangan transnasional ini bervariasi sesuai dengan konteks sosial budaya tempat tinggal. Di Amerika Serikat, pasangan merasakan penerimaan yang relatif terbuka dan minim sorotan, meskipun hubungan sosial

cenderung bersifat individualistis. Sebaliknya, di Korea Selatan, pasangan menghadapi respon yang lebih kritis, terutama terkait kemampuan bahasa dan tuntutan integrasi budaya. Nur Fadhilah mengalami tekanan sosial sebagai istri asing.

Di Indonesia, khususnya di Palembang, respon masyarakat cenderung lebih hangat dan inklusif. Pernikahan lintas negara dipandang sebagai sesuatu yang unik dan menarik, meskipun masih disertai stereotip terkait status ekonomi. Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa penerimaan sosial sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pasangan dalam kegiatan sosial dan kemampuan berkomunikasi, terutama peran Nur Fadhilah sebagai penghubung budaya.

Tantangan Sebelum Pernikahan Transnasional

Tantangan yang dihadapi pasangan transnasional sebelum melangsungkan pernikahan, meliputi tantangan budaya, administrasi dan legalitas hukum, serta tekanan sosial dan psikologis. Tantangan-tantangan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan nilai budaya, sistem hukum, agama, dan norma sosial antara masyarakat Minangkabau dan Korea Selatan. Temuan menunjukkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, pasangan harus melalui proses negosiasi yang kompleks tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari dua keluarga dan dua sistem budaya yang berbeda.

Tantangan Budaya

Perbedaan latar budaya antara Minangkabau dan Korea Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi pasangan sebelum menikah. Tantangan ini mencakup persoalan persetujuan keluarga, perbedaan agama, serta perbedaan ritual pra nikah yang berlaku di masing-masing budaya.

a) Persetujuan Keluarga dan Restu Orang Tua

Dalam adat Minangkabau, restu keluarga, khususnya mamak, memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Mamak berperan dalam proses musyawarah adat, peminangan, hingga pengurusan administrasi pernikahan, sehingga perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar (Wahyuni et al., 2023). Hal serupa juga ditemukan dalam budaya Korea Selatan, di mana restu orang tua menjadi syarat penting, meskipun pertimbangan keluarga lebih menekankan pada kemampuan adaptasi budaya, bahasa, serta kesesuaian sosial calon pasangan (Jee & Seol, 2008).

Dalam kasus Nur Fadhilah dan Jung Yeong Il, kedua pihak keluarga awalnya sama-sama menolak pernikahan ini. Keluarga pihak perempuan, terutama mamak, menolak karena perbedaan agama dan latar kebangsaan calon suami. Sementara itu, keluarga pihak laki-laki di Korea Selatan meragukan kesiapan calon istri asing yang berasal dari negara berkembang dan dianggap tidak memahami budaya Korea. Pernikahan ini sempat tertunda cukup lama hingga akhirnya

restu diperoleh melalui proses musyawarah dan pembuktian keseriusan dari kedua belah pihak.

Restu dari keluarga Minangkabau baru diberikan setelah Jung Yeong Il memenuhi syarat adat dan agama, yakni masuk Islam, menjalani khitan, serta mampu membaca Al-Qur'an, khususnya surah Al-Fatihah. Sementara itu, restu keluarga Korea diperoleh melalui upaya berkelanjutan Jung Yeong Il dalam meyakinkan orang tuanya bahwa perbedaan budaya tidak menjadi penghalang utama dalam membangun rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa restu keluarga berfungsi sebagai standar budaya yang menentukan diterima atau tidaknya pernikahan transnasional, serta menuntut adanya kompromi antara nilai agama, budaya, dan kehendak personal. Temuan ini sejalan dengan penelitian (FINI, 2018; Marpaung, 2017) yang menekankan peran strategis keluarga besar dalam perkawinan lintas budaya.

b) Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi tantangan yang paling kompleks karena menyentuh aspek hukum, budaya, dan psikologis secara bersamaan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan di Indonesia hanya dapat dilangsungkan apabila kedua pasangan menganut agama yang sama. Kondisi ini membuat pernikahan antara Nur Fadhilah yang beragama Islam dan Jung Yeong Il yang beragama Kristen tidak dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia.

Pada tahap awal, pasangan sempat mempertimbangkan untuk menikah di Korea Selatan, mengingat perbedaan agama tidak menjadi hambatan hukum di negara tersebut. Namun, rencana ini tidak mendapat restu dari keluarga pihak perempuan yang memegang teguh nilai Islam dan adat Minangkabau. Situasi ini menimbulkan tekanan psikologis bagi kedua pihak. Jung Yeong Il merasa tertekan jika harus berpindah agama tanpa pemahaman mendalam, sementara Nur Fadhilah mengalami konflik batin karena tidak ingin memaksakan keyakinannya kepada pasangan.

Sebagai jalan keluar, Jung Yeong Il memutuskan untuk mempelajari agama Islam secara serius selama enam bulan, dibimbing oleh seorang ustaz. Proses ini meliputi belajar mengaji, wudu, salat, serta pemahaman dasar ajaran Islam. Keputusan tersebut pada akhirnya bukan hanya memenuhi tuntutan hukum dan adat, tetapi juga didasarkan pada ketertarikan pribadi terhadap ajaran Islam. Kesungguhan ini membuka pintu restu dari keluarga perempuan dan secara bertahap dapat diterima oleh keluarga laki-laki, yang awalnya meragukan keaslian niat konversi tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan agama dalam pernikahan transnasional tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga sarat dengan makna kultural dan emosional. Konversi agama dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk kompromi budaya yang memungkinkan tercapainya kesepahaman antara

dua keluarga dengan latar keyakinan berbeda.

c) Ritual Pra-Nikah

Ritual pra nikah merupakan bagian penting dalam adat Minangkabau dan budaya Korea Selatan. Dalam adat Minangkabau, setiap tahapan perkawinan diatur secara adat dan melibatkan peran aktif niniak mamak serta keluarga besar (Navis, 1984). Rangkaian ritual seperti *marosok, manopiak bondua, batimbang tando*, serta proses mengundang (*manyandang, mamanggia, dan maundang*) berfungsi tidak hanya sebagai seremoni, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat hubungan kekerabatan matrilineal.

Di sisi lain, budaya Korea Selatan juga mengenal ritual pra nikah seperti *sang gyeon rye, honsu, yedan, dan yemul*, yang menekankan pertemuan formal dua keluarga, pertukaran hadiah, serta pembagian peran ekonomi antara calon mempelai. Perbedaan mencolok antara kedua budaya ini terletak pada pihak yang memberi dan jumlah keterlibatan keluarga besar. Dalam adat Minangkabau terkhususnya di Kabupaten 50 Kota, pihak laki-laki diwajibkan memberikan uang *sasuduik* kepada pihak perempuan, sedangkan dalam budaya Korea Selatan, pihak perempuan justru lebih banyak memberi kepada keluarga laki-laki.

Perbedaan ritual ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan. Jung Yeong Il sebagai laki-laki asing tidak memahami tata cara ritual Minangkabau dan tidak memungkinkan untuk melibatkan keluarga besarnya yang berada di Korea Selatan. Sebaliknya, pelaksanaan ritual Korea Selatan juga dirasa memberatkan pihak perempuan. Akhirnya, pasangan memilih untuk tidak menjalankan seluruh rangkaian ritual secara penuh, melainkan mengambil jalan kompromi dengan hanya melakukan silaturahmi perkenalan keluarga, pelaksanaan pemberian uang *sasuduik*, serta tradisi *yedan* secara terbatas.

Keputusan ini sempat menimbulkan kekecewaan dari kedua pihak keluarga, terutama karena adat tidak dijalankan secara utuh. Namun, pasangan tetap melangsungkan pernikahan sesuai ajaran Islam dan mengadakan resepsi adat Minangkabau di Jakarta. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Manalu, 2021) yang menunjukkan bahwa dalam perkawinan lintas budaya, pasangan sering memilih bentuk adaptasi ritual yang lebih praktis meskipun berpotensi menimbulkan kekecewaan keluarga besar.

Tantangan Administrasi dan Legalitas Pernikahan

Selain tantangan budaya, pasangan juga menghadapi kerumitan administrasi dan legalitas pernikahan akibat perbedaan sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia, perkawinan campuran mengharuskan pemenuhan syarat hukum agama dan negara, termasuk penyediaan dokumen seperti Certificate of No Impediment (CNI), akta kelahiran, paspor, serta penerjemahan dan legalisasi dokumen resmi. Pernikahan yang dilakukan di luar negeri juga wajib dilaporkan dan dicatat ulang agar

memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

Di Korea Selatan, pernikahan harus dicatat dalam *Family Relations Register* agar diakui secara hukum, serta disertai pengurusan Visa F-6 bagi istri WNI. Prosedur ini mensyaratkan bukti penghasilan, tempat tinggal, kemampuan bahasa Korea, serta dokumen kesehatan dan catatan kriminal. Kompleksitas dan panjangnya prosedur ini mendorong pasangan untuk menggunakan jasa konsultan pernikahan internasional guna menghindari kesalahan administratif dan mempercepat proses. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan transnasional juga sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam memahami dan menavigasi sistem hukum lintas negara.

Tekanan Sosial dan Psikologis

Sebelum menikah, baik Nur Fadhilah maupun Jung Yeong Il mengalami tekanan sosial dan psikologis yang signifikan. Nur Fadhilah menghadapi tekanan dari keluarga besar, masyarakat, dan teman sebaya yang mempertanyakan kesesuaian adat, agama, serta masa depan pernikahannya. Ia juga mengalami konflik batin antara keinginan mengikuti kata hati dan kewajiban menghormati keluarga serta adat Minangkabau.

Di sisi lain, Jung Yeong Il juga menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat Korea Selatan yang meragukan kemampuan calon istrinya dalam beradaptasi dengan budaya Korea. Stigma terhadap perempuan Asia Tenggara sebagai pihak yang menikah demi ekonomi atau visa turut memperberat beban psikologisnya. Selain itu, ia juga mengalami kecemasan terkait posisinya dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau serta kekhawatiran kehilangan identitas budaya.

Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dalam pernikahan transnasional bersifat dua arah dan saling berkaitan. Pernikahan lintas budaya tidak hanya menuntut kesiapan administratif dan budaya, tetapi juga ketahanan psikologis dalam menghadapi stigma, ekspektasi sosial, dan konflik identitas. Dengan demikian, tantangan sebelum pernikahan transnasional dapat dipahami sebagai proses negosiasi multidimensi yang melibatkan individu, keluarga, dan struktur sosial budaya yang lebih luas.

Dinamika Pernikahan Transnasional Pasca Menikah

Dinamika pernikahan trnasnasional pasca menikah pada pasangan ini mencakup proses adaptasi budaya dalam kehidupan sehari-hari, relasi dengan keluarga besar, perbedaan sistem kekerabatan, peran gender, serta penggunaan bahasa dalam komunikasi. Pernikahan transnasional tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua sistem nilai, norma sosial, dan praktik budaya yang berbeda.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Constable, 2010), pernikahan lintas negara merupakan ruang negosiasi identitas dan praktik budaya yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan

rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian (Gusman et al., 2024; Zulueta, 2024) yang menegaskan bahwa pasangan transnasional dituntut untuk mengembangkan strategi adaptasi dan kompromi agar dapat mempertahankan keharmonisan hubungan.

Adaptasi Budaya dalam Kehidupan Sehari-hari

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan menghadapi berbagai perbedaan budaya, khususnya dalam aspek budaya makan dan makanan, pengaturan waktu dan rutinitas, kebiasaan sosial, pakaian dan penampilan, serta struktur rumah dan tata ruang.

a) **Budaya makan dan makanan**

Budaya makan dan makanan menjadi sumber perbedaan paling awal, pasangan menghadapi perbedaan signifikan antara budaya Minangkabau yang sederhana, fleksibel, dan bercita rasa kuat dengan budaya Korea Selatan yang menuntut penyajian lengkap, terstruktur, serta bercita rasa lebih ringan. Perbedaan ini pada awalnya memicu konflik, terutama karena tuntutan memasak makanan Korea yang kompleks dan ketidaksesuaian lidah terhadap makanan budaya masing-masing. Namun, melalui dialog dan keterlibatan bersama di dapur, pasangan membentuk pola adaptasi yang unik, ditandai dengan keterlibatan suami dalam aktivitas domestik dan terbentuknya budaya baru dalam rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan pergeseran peran gender, di mana laki-laki turut terlibat aktif dalam aktivitas domestik.

b) **pengaturan waktu dan rutinitas**

Pada aspek pengaturan waktu dan rutinitas, perbedaan pandangan antara fleksibilitas waktu masyarakat Minangkabau dan kedisiplinan tinggi masyarakat Korea Selatan menjadi sumber ketegangan awal. Bagi pihak Korea, ketepatan waktu dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan, sementara bagi pihak Minangkabau fleksibilitas merupakan bagian dari kenyamanan hidup. Melalui pengalaman sehari-hari, pasangan mengembangkan strategi kompromi berupa penyesuaian nilai budaya, di mana masing-masing pihak tetap mempertahankan ritme hidupnya, namun menyepakati momen tertentu sebagai ruang bersama yang harus dihargai.

c) Kebiasaan Sosial

Perbedaan kebiasaan sosial juga menjadi tantangan. Budaya Minangkabau yang menekankan kebersaman dan terbuka bertolak belakang dengan budaya Korea Selatan yang lebih privat dan formal. Awalnya, Jung Yeong Il merasa terganggu dengan kebiasaan bertamu tanpa janji, namun seiring waktu ia memahami bahwa praktik tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dalam budaya Indonesia. Adaptasi ini menunjukkan perubahan perspektif terhadap makna kesopanan dan privasi.

d) Pakaian dan Penampilan

Dalam aspek pakaian dan penampilan, perbedaan norma berpakaian sempat menimbulkan ketegangan. Nur Fadhilah terbiasa dengan pakaian sopan dan tertutup,

sementara Jung Yeong Il terbiasa berpakaian kasual. Adaptasi dilakukan secara bertahap melalui pengalaman sosial dan komunikasi interpersonal. Jung Yeong Il mulai menyesuaikan cara berpakaian sebagai bentuk penghormatan terhadap norma lokal, sedangkan Nur Fadhilah belajar memberi ruang bagi kenyamanan pribadi suami.

e) Struktur rumah dan tata ruang

Adaptasi juga terjadi pada struktur rumah dan tata ruang. Budaya Minangkabau memandang rumah sebagai ruang sosial yang terbuka, sedangkan budaya Korea Selatan menekankan privasi. Ketegangan awal muncul ketika keluarga besar datang berkunjung tanpa perencanaan. Namun, hal tersebut dapat diatasi melalui kesepakatan bersama yang menyeimbangkan kebutuhan privasi dan semangat kekeluargaan.

Relasi dengan Keluarga Besar

Dinamika pernikahan transnasional juga meluas pada hubungan dengan keluarga besar. Perbedaan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan patrilineal Korea Selatan menimbulkan tantangan tersendiri. Sebagaimana pendapat (Hasanuddin, 2017) menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan sistem sosial yang berbeda.

a) Hambatan Komunikasi

Hambatan komunikasi menjadi persoalan utama. Jung Yeong Il mengalami kesulitan berinteraksi dengan keluarga besar istri akibat keterbatasan bahasa Indonesia dan Minangkabau, sementara Nur Fadhilah menghadapi tantangan dalam penggunaan bahasa Korea yang sarat honorifik. Hambatan ini memengaruhi kedekatan emosional dan peran sosial keduanya dalam keluarga besar. Namun, melalui pembelajaran bahasa, penggunaan penerjemahan, dan komunikasi non-verbal, pasangan berupaya menjembatani jarak tersebut. Temuan ini sejalan dengan (Lubis et al., 2020) yang menyatakan bahwa komunikasi antarbudaya sering memerlukan peran pasangan sebagai mediator bahasa.

b) Perbedaan Sistem Kekerabatan

Perbedaan sistem kekerabatan turut memengaruhi posisi Nur Fadhilah dalam keluarga suami. Sistem patrilineal Korea Selatan yang bercorak patriarki membuat Nur Fadhilah harus beradaptasi dengan ekspektasi sosial yang berbeda dari budaya Minangkabau. Pengalaman dalam perayaan adat Korea memperlihatkan adanya ketimpangan peran gender. Tidak hanya Nur Fadhilah, Jung Yeong Il pun dalam budaya matrilineal Minangkabau sering merasa tidak dihargai karena kedudukannya yang hanya sebagai *sumando* (orang luar). Perasaan ketidakadilan ini diatasi dengan cara pasangan saling menghargai budaya masing-masing dan membangun keluarga mandiri dengan tinggal di Palembang, jauh dari keluarga masing-masing.

c) Ekspetasi Sosial & Ekonomi

Pasangan transnasional Nur Fadhilah dan Jung Yeong Il menghadapi tekanan akibat perbedaan ekspektasi sosial dan ekonomi dari kedua keluarga besar. Keluarga Minangkabau cenderung memandang suami asing sebagai pihak yang lebih mapan secara ekonomi, sehingga muncul tuntutan bantuan finansial dan keterlibatan dalam kegiatan adat. Hal ini bertentangan dengan budaya Korea yang menekankan kemandirian keluarga inti. Sebaliknya, keluarga Korea Selatan membebankan ekspektasi besar kepada Nur Fadhilah sebagai menantu perempuan, terutama dalam pengelolaan rumah tangga, kemandirian ekonomi, dan pewarisan nilai budaya Korea kepada anak. Tekanan ini dapat diatasi dengan cara melakukan dialog terbuka dengan keluarga, berbagi peran ekonomi di dalam rumah tangga, melakukan kompromi terhadap tuntutan keluarga, dan membangun citra positif.

d) Perbedaan Adat dan Tradisi

Selain itu, perbedaan adat dan tradisi sehari-hari juga menimbulkan jarak dengan keluarga besar. Perbedaan tradisi seperti perayaan ulang tahun, cara menghormati orang tua, dan tata krama makan bersama, kerap menimbulkan salah paham dan jarak emosional dengan keluarga besar. Perbedaan ekspektasi dan kebiasaan ini awalnya membuat hubungan pasangan dengan keluarga masing-masing kurang baik. Namun, melalui komunikasi terbuka, kompromi, dan upaya saling memahami, pasangan berusaha menyeimbangkan tuntutan kedua keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Peran Gender

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dan patrilineal Korea Selatan memunculkan dinamika dan potensi konflik dalam peran gender pasangan setelah menikah. Perempuan Minangkabau secara kultural memiliki posisi kuat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi keluarga, sementara budaya Korea Selatan cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keputusan strategis keluarga. Perbedaan ini membuat pasangan harus melakukan proses negosiasi berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan ekonomi dan pengambilan keputusan.

a) Pengelolaan Ekonomi Keluarga

Dalam pengelolaan ekonomi keluarga, kedua budaya sama-sama menempatkan istri sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Namun, perbedaannya terletak pada gaya dan otoritas pengambilan keputusan. Budaya Minangkabau cenderung fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan keluarga besar, sedangkan budaya Korea Selatan lebih terstruktur dan berorientasi pada perencanaan jangka panjang seperti tabungan, investasi, dan dana pensiun.

Perbedaan ini awalnya memicu ketegangan, terutama ketika suami merasa pengelolaan keuangan istri tidak terstruktur, sementara istri

merasa ruang otoritasnya dibatasi. Seiring berjalannya waktu, pasangan mengembangkan strategi adaptasi dengan mengelola keuangan secara bersama-sama dan mengambil keputusan investasi melalui kesepakatan dua pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan transnasional tidak menghasilkan dominasi satu sistem budaya atas yang lain, melainkan membentuk pola hybrid yang menggabungkan fleksibilitas Minangkabau dan perencanaan sistematis ala Korea Selatan.

b) Pengambilan Keputusan

Perbedaan sistem pengambilan keputusan juga menjadi sumber konflik. Dalam adat Minangkabau, keputusan penting lazimnya diambil melalui musyawarah keluarga besar, sedangkan dalam budaya Korea Selatan keputusan rumah tangga lebih bersifat privat dan berada di tangan suami. Posisi laki-laki sebagai *sumando* dalam adat Minangkabau membuat suami merasa kurang memiliki otoritas dan kurang dihargai.

Konflik ini kemudian dikelola melalui kesepakatan bahwa keputusan rumah tangga diambil berdua tanpa campur tangan keluarga, kecuali dalam situasi konflik yang memerlukan penengah. Pola ini memperlihatkan terbentuknya mekanisme kompromi budaya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Bahasa dalam Keluarga

Bahasa menjadi aspek penting dalam dinamika pernikahan transnasional ini. Perbedaan bahasa ibu menyulitkan pasangan dalam mengekspresikan emosi secara utuh. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membawa norma budaya, gaya penyampaian, dan hierarki kesopanan yang berbeda. Untuk menghindari kesalahpahaman dan tekanan emosional, pasangan memutuskan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama komunikasi suami-istri. Pemilihan ini didasarkan pada posisi bahasa Inggris sebagai bahasa netral yang sama-sama dipelajari, sehingga memungkinkan penyampaian emosi secara lebih setara. Sementara itu, dalam relasi dengan keluarga besar, pasangan menyesuaikan bahasa sesuai konteks sosial, istri menggunakan bahasa Korea dengan keluarga suami, dan suami menggunakan bahasa Indonesia dengan keluarga istri.

Dalam pengasuhan anak, keluarga ini menerapkan penggunaan multibahasa, yaitu bahasa Indonesia, Korea, dan Inggris. Strategi ini tidak hanya bertujuan membangun kemampuan linguistik anak, tetapi juga memperkuat identitas multikultural dalam keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa bahasa dalam pernikahan transnasional berfungsi sebagai alat adaptasi budaya sekaligus penentu kualitas hubungan emosional.

Peran Agama Islam dalam Pengelolaan Konflik dan Keharmonisan Pernikahan

Agama Islam berperan signifikan dalam membentuk pola relasi dan penyelesaian konflik pasangan. Konversi agama yang

dilakukan suami sebelum pernikahan berkembang menjadi fondasi nilai yang mempengaruhi etika komunikasi, pengendalian emosi, dan komitmen rumah tangga. Islam tidak hanya hadir sebagai identitas formal, tetapi sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Islam membantu pasangan mengelola emosi saat konflik muncul, seperti menahan amarah, menghindari ucapan yang menyakiti, dan menunda pembahasan hingga kondisi emosional stabil. Selain itu, ajaran musyawarah mendorong pasangan untuk menyelesaikan masalah secara dialogis dan menempatkan pernikahan sebagai kerja sama tim, bukan arena dominasi salah satu pihak.

Islam juga berfungsi sebagai penguat komitmen psikologis pasangan. Pernikahan dipahami sebagai ibadah dan amanah, sehingga perceraian tidak dipandang sebagai solusi mudah ketika konflik terjadi. Konsep *mawaddah wa rahmah* membentuk empati dan kesediaan untuk saling memahami fase adaptasi masing-masing, terutama dalam konteks perbedaan budaya dan latar belakang religius.

Temuan ini menunjukkan bahwa agama berperan sebagai mekanisme integratif yang menjembatani perbedaan budaya, bahasa, dan sistem nilai dalam pernikahan transnasional, sekaligus menjadi sumber stabilitas emosional dan keharmonisan rumah tangga.

Dampak Pernikahan Transnasional terhadap Keturunan

Pernikahan transnasional antara Nur Fadhilah dan Jung Yeong Il tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga memberikan implikasi yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak mereka. Pasangan ini memiliki dua orang anak laki-laki berusia 10 dan 4 tahun. Dampak tersebut tampak dalam aspek pendidikan, penguasaan bahasa, pembentukan identitas budaya, serta status kewarganegaraan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa anak dalam keluarga transnasional tumbuh dalam ruang sosial yang kompleks dan multikontekstual.

Pendidikan Anak dalam Keluarga Transnasional

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan menjadi salah satu arena utama terjadinya perbedaan pandangan antara orang tua dalam keluarga transnasional. Perbedaan tersebut berakar pada latar belakang budaya Minangkabau yang menekankan pendidikan berbasis nilai agama dan adat, serta budaya Korea Selatan yang berorientasi pada pencapaian akademik, disiplin tinggi, dan kompetisi sejak usia dini.

Dalam kasus pasangan ini, perbedaan pandangan tersebut sempat memicu konflik, terutama terkait intensitas belajar, les tambahan, dan pembagian waktu antara belajar dan bermain. Jung Yeong Il menginginkan anak untuk memprioritaskan pendidikan formal dan aktivitas produktif, sedangkan Nur Fadhilah menekankan pentingnya masa kanak-kanak, nilai agama, dan perkembangan emosional anak. Melalui komunikasi

terbuka, pasangan ini kemudian membangun pola pendidikan hybrid**,** yaitu menggabungkan disiplin dan etos kerja ala Korea Selatan dengan kehangatan keluarga serta nilai religius Minangkabau. Pola ini menunjukkan bentuk kompromi budaya yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan psikologis anak.

Bahasa Anak

Anak-anak hasil pernikahan transnasional dalam penelitian ini tumbuh sebagai individu multibahasa. Kedua anak menguasai empat bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, Bahasa Inggris, dan Bahasa Musi Palembang. Penguasaan multibahasa ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial dan budaya.

Bahasa Korea dipertahankan untuk menjaga hubungan anak dengan keluarga ayah di Korea Selatan, sedangkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Musi digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan formal. Bahasa Inggris hadir sebagai konsekuensi dari tempat lahir anak di Amerika Serikat serta akses terhadap literasi global. Temuan ini menunjukkan bahwa pewarisan bahasa dalam keluarga transnasional bersifat selektif dan pragmatis. Bahasa Minangkabau tidak menjadi prioritas utama karena tidak dianggap sebagai penghalang komunikasi dengan keluarga ibu.

Kondisi ini menegaskan bahwa pernikahan transnasional dapat menggeser pewarisan bahasa daerah, namun sekaligus memperkuat kompetensi multibahasa anak. Penguasaan beberapa bahasa memberikan keuntungan adaptif bagi anak dalam berinteraksi lintas budaya serta membuka peluang pendidikan dan karier di masa depan.

Identitas Budaya Anak

Identitas budaya anak dalam keluarga transnasional ini terbentuk melalui pertemuan berbagai lapisan budaya, yaitu global (Amerika Serikat sebagai tempat lahir), Minangkabau (garis ibu), Korea Selatan (garis ayah), dan lokal Palembang (lingkungan sosial sehari-hari). Identitas tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan hybrid, fleksibel, dan kontekstual.

Dalam penelitian ini, identitas lokal Indonesia khususnya Palembang menjadi identitas yang paling dominan karena intensitas interaksi sosial, pendidikan, dan pergaulan sehari-hari. Identitas Minangkabau tetap hadir melalui nilai keluarga dan kunjungan ke kampung halaman ibu, sedangkan identitas Korea lebih bersifat simbolik dan emosional melalui relasi dengan ayah. Hal ini menegaskan bahwa identitas anak transnasional bersifat cair dan sangat dipengaruhi oleh ruang sosial tempat ia tumbuh.

Status Kewarganegaraan Anak

Status kewarganegaraan anak hasil pernikahan transnasional dalam penelitian ini berada dalam situasi yang kompleks. Anak memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat berdasarkan prinsip *jus soli*, serta berhak atas kewarganegaraan Indonesia dan Korea Selatan berdasarkan prinsip *jus sanguinis*. Kondisi ini menciptakan situasi kewarganegaraan ganda bahkan tiga

(triple citizenship) pada masa kanak-kanak.

Temuan ini sejalan dengan (de Hart, 2024; Loh et al., 2025) yang menyatakan bahwa anak dalam keluarga lintas negara sering menghadapi kompleksitas administratif, kewajiban hukum lintas negara, serta keharusan memilih kewarganegaraan saat dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak hasil perkawinan campuran di Indonesia hanya diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, setelah itu diwajibkan memilih satu kewarganegaraan.

Dalam kasus ini, orang tua sepakat untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan kewarganegaraannya kelak. Sikap ini mencerminkan pendekatan orang tua yang berorientasi pada hak anak dan kesadaran akan kompleksitas identitas serta masa depan anak dalam konteks global.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dinamika Sosial Budaya Pernikahan Transnasional Perempuan Minangkabau dengan Laki-laki Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan transnasional yang dijalani oleh Nur Fadhilah dan Jung Yeong Il menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek sosial, budaya, hukum, dan psikologis.

Pada tahap pra-nikah, tantangan utama muncul dari perbedaan nilai budaya dan agama antara Minangkabau dan Korea Selatan. Kesulitan memperoleh restu keluarga, perbedaan keyakinan, serta perbedaan ritual dan kewajiban adat menjadi hambatan awal yang signifikan. Namun, melalui proses negosiasi yang panjang, konversi agama, serta pembuktian kesungguhan calon suami, pasangan akhirnya mampu memperoleh penerimaan dari keluarga. Perbedaan ritual pra-nikah juga diselesaikan melalui kompromi budaya dengan memilih praktik yang dianggap paling memungkinkan tanpa menghilangkan nilai inti dari masing-masing budaya.

Dari sisi hukum, perbedaan sistem administrasi perkawinan antara Indonesia dan Korea Selatan menambah kompleksitas proses pernikahan. Pengurusan dokumen lintas negara yang rumit mendorong pasangan untuk menggunakan jasa konsultan hukum guna meminimalkan kesalahan administratif dan memastikan legalitas pernikahan di kedua negara. Langkah ini menunjukkan bahwa pernikahan transnasional menuntut literasi hukum yang lebih tinggi dibandingkan pernikahan satu negara.

Tekanan sosial dan psikologis juga menjadi tantangan yang tidak kalah berat. Pasangan harus menghadapi stigma masyarakat, keraguan keluarga besar, komentar negatif dari lingkungan sosial, serta konflik batin pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan transnasional tidak hanya diuji secara struktural, tetapi juga secara emosional dan mental.

Setelah menikah, dinamika pernikahan transnasional tercermin dalam proses adaptasi budaya, relasi

dengan keluarga besar, peran gender, dan penggunaan bahasa. Adaptasi budaya menjadi tantangan utama akibat perbedaan kebiasaan sehari-hari, seperti pola makan, pengelolaan waktu, kebiasaan sosial, cara berpakaian, hingga tata ruang rumah. Perbedaan ini pada awalnya menimbulkan ketegangan, namun kemudian dapat dikelola melalui kompromi dan pembentukan pola hidup baru yang lebih seimbang sesuai dengan konteks lingkungan di Palembang.

Dalam relasi dengan keluarga besar, perbedaan sistem kekerabatan, ekspektasi sosial-ekonomi, serta peran menantu menimbulkan tekanan tersendiri. Pasangan menghadapi tuntutan yang berbeda baik dari keluarga Minangkabau maupun Korea Selatan. Strategi yang digunakan untuk menjaga keharmonisan adalah membangun komunikasi terbuka, melakukan kompromi, serta memperkuat kemandirian keluarga inti.

Perbedaan sistem matrilineal Minangkabau dan patrilineal Korea Selatan juga memengaruhi pembagian peran gender dalam rumah tangga. Gesekan muncul terutama dalam pengelolaan ekonomi dan pengambilan keputusan. Perbedaan ini diselesaikan dengan membangun kesepakatan bersama dan membagi peran secara lebih setara, sehingga pasangan tidak sepenuhnya tunduk pada sistem budaya asal masing-masing.

Bahasa menjadi aspek penting dalam dinamika rumah tangga. Perbedaan bahasa ibu menyebabkan hambatan komunikasi emosional pada awal pernikahan. Untuk mengatasinya, pasangan memilih bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi utama, sambil tetap mempelajari bahasa masing-masing guna menjaga hubungan dengan keluarga besar. Dalam pengasuhan anak, penggunaan bahasa Indonesia, Korea, dan Inggris dilakukan secara bersamaan untuk membiasakan anak menjadi multibahasa sejak dini.

Pernikahan transnasional ini juga memberikan dampak signifikan terhadap anak, terutama dalam aspek pendidikan, bahasa, identitas budaya, dan kewarganegaraan. Perbedaan pandangan pendidikan antara ayah dan ibu mencerminkan perbedaan nilai budaya. Ayah menekankan disiplin dan pencapaian akademik, sedangkan ibu menekankan nilai agama, sopan santun, dan keseimbangan antara belajar dan bermain. Perbedaan ini diselesaikan melalui pola pendidikan hybrid yang menggabungkan ketegasan dan kedisiplinan ala Korea Selatan dengan kehangatan serta nilai religius Minangkabau.

Dalam aspek bahasa, anak dituntut menguasai beberapa bahasa, yaitu Indonesia, Korea, Inggris, dan Musi Palembang. Meskipun awalnya menjadi tantangan, kemampuan multilingual ini justru menjadi aset penting yang memperkuat relasi anak dengan kedua keluarga serta membuka peluang pendidikan dan masa depan yang lebih luas.

Identitas budaya anak terbentuk secara hybrid dan multilapis. Anak memiliki keterkaitan dengan identitas global (Amerika Serikat), Minangkabau dari garis ibu,

Korea Selatan dari garis ayah, serta identitas lokal Palembang yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari. Identitas ini bersifat cair dan selalu dinegosiasikan sesuai konteks sosial yang dihadapi.

Dalam hal kewarganegaraan, anak berada pada posisi unik dengan kewarganegaraan ganda bahkan tiga. Kondisi ini memberikan keuntungan berupa akses hukum dan mobilitas internasional, namun juga menuntut kesiapan menghadapi kewajiban hukum di masa depan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak harus menentukan satu kewarganegaraan setelah usia 18 tahun, dan keputusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada anak dengan pendampingan orang tua.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan pernikahan transnasional terbentuk melalui proses adaptasi yang berlapis. Kemandirian tempat tinggal, komunikasi terbuka, serta aktivitas kebersamaan yang bersifat rekreatif berperan penting dalam menjaga stabilitas emosional pasangan. Selain itu, agama Islam menjadi fondasi nilai yang memperkuat komitmen rumah tangga, mencegah konflik destruktif, serta menjadi pedoman moral dalam menghadapi perbedaan budaya. Dengan demikian, keberhasilan pernikahan transnasional sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam menegosiasikan perbedaan secara mandiri, adaptif, dan berlandaskan nilai bersama.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut. Pertama, bagi calon pasangan transnasional, diperlukan kesiapan mental, emosional, dan kultural sebelum memasuki pernikahan lintas negara. Pemahaman terhadap budaya, bahasa, dan sistem nilai pasangan sangat penting untuk meminimalkan konflik dalam proses adaptasi.

Kedua, bagi pasangan transnasional, disarankan untuk terus memelihara komunikasi terbuka dan sikap saling menghargai perbedaan budaya, terutama dalam pengasuhan anak dan pembagian peran rumah tangga, agar keharmonisan keluarga dapat terjaga secara berkelanjutan.

Ketiga, bagi keluarga besar, diharapkan dapat memberikan dukungan dan pengertian terhada p perbedaan budaya yang ada. Dukungan tersebut penting dalam membantu pasangan dan anak menghadapi tantangan pendidikan, bahasa, identitas, serta kewarganegaraan.

Keempat, bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan pendampingan dan edukasi bagi warga negara yang akan menikah dengan warga asing, termasuk pelatihan bahasa dan budaya, serta kebijakan yang melindungi hak anak dari keluarga transnasional, khususnya dalam aspek pendidikan dan kewarganegaraan.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu kasus dan wilayah tertentu. Penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan, membandingkan etnis atau negara berbeda, serta menggali perspektif anak secara langsung guna memperoleh

gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika pernikahan transnasional.

Daftar Pustaka

Ahmad, A. (2021). *Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau*.

Asmaniar. (2018). *Perkawinan Adat Minangkabau* (Vol. 7, Number 2). https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minangkabau#cite_note-Rice93-44,

Barker, C. (2004). *Cultural Studies*. Kreasi Wacana.

Constable, N. (2010). *Cross-border marriages: Gender and mobility in transnational Asia*. University of Pennsylvania Press.

de Hart, B. (2024). Juggling Paperwork Across Borders: Theorizing Transnational Legal Space. *Nordic Journal of Migration Research*, *14*. https://doi.org/10.33134/njmr.784

FINI, N. (2018). *Perkawinan Campuran (Amalgamasi) etnis Jawa dan Minangkabau (studi kasus jorong sungai duo nagari luak kapau alam pau duo kabupaten solok selatan)*. Universitas Andalas.

Gusman, Y., Faisol, W., & Hapsari, S. A. (2024). Transnational Marriage and Integration: Challenges and Adaptation Strategies of Indonesian Muslim Foreign Bride in Taiwan. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, *9*(1), 1–21. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v9i1.11141

Hasanuddin. (2017). *Wacana Etnik Dalam Multikulturalisme Indonesia : Dinamika Adaptif Diaspora Minangkabau di Bali*. CV. Rumahkayu Pustaka Utama.

Jee, Y.-J., & Seol, D.-H. (2008). Process of Cross-border Marriage and Marital Satisfaction: Cases of Korean Men and Foreign Wives. *International Journal of Human Ecology*, *9*(2), 13–27.

Koenjtaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi I*. UI Press.

Koentjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.

Lee, E., Kim, S., & Lee, J. K. (2015). Precarious motherhood: Lives of Southeast Asian marriage migrant women in Korea. *Asian Journal of Women's Studies*, *21*(4), 409–430.

Loh, B., Yeoh, B. S. A., Lam, T., & Goh, E. C. L. (2025). Citizenship pathways of children with cross-national parents: strategic and affective contemplations of citizenship choice. *Ethnic and Racial Studies*, *48*(14), 2881–2899. https://doi.org/10.1080/01419870.2024.2441908

Lubis, L. A., Kurniawan, A. J., & Pohan, S. (2020). Komunikasi Antarbudaya dalam Perkawinan Beda Warga Negara. *Jurnal Ilmu Komunikasi* , *18*(1).

Mahnizar Sahrul, V. (2022). *Asimilasi Perkawinan Campuran antara Etnis Tionghoa dan Etnis Minangkabau di Kota Padang (Studi Kasus: Tiga Keluarga Perkawinan Campuran)*. Universitas Andalas.

Manalu, R. S. (2021). *Analisis Adaptasi Perempuan Batak Toba*

dalam Perkawinan dengan Warga Negara Asing. Universitas Sumatera Utara.

Marpaung, G. (2017). *Akibat Perkawinan Campuran (Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak Toba) Terhadap Marga Dan Hak Anak Di Kelurahan Hutatoruan X Kompleks Mesjid Kecamatan Tarutung Tapanuli Utara*. UNIMED.

Najamudin, A. A., & others. (2019). *Jejak Orang Mandar Di Kelurahan Kampung Mandar Banyuwangi (Kajian Strukturasi dan Hibriditas Budaya)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Navis, A. A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.

Park, M. Y. (2022). Experiencing Everyday Otherness: A Study of Southeast Asian Marriage-Migrants in South Korea. *Sustainable Multilingualism*, *20*(1), 46–68. https://doi.org/10.2478/sm-2022-0003

Pratamawaty, B. B. (2017). Potensi konflik perkawinan lintas budaya perempuan indonesia dan laki-laki bule. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, *7*(1), 1–14.

Rizka Imanda, D., Mujab Masykur, A., & Soedarto Tembalang Semarang, J. S. (2016). *Menjalani Pernikahan Antar Ras (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Wanita Pelaku Interracial Marriage)* (Vol. 5, Number 2).

Ruslaini, R., Sugiharti, T., Hermanu, D. H., Wulandari, W., & Harahap, S. (2021). Studi Fenomenologi Pola Asuh Anak oleh Wanita Indonesia dalam Perkawinan Campur di Eropa dan Kanada. *PERSPEKTIF*, *10*(2), 656–663. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5003

Sa'adah, F. A., Widiastuti, N., Sos, S., & others. (2022). *Culture Shock Pada Pernikahan Beda Budaya*.

Samovar, L. A., Porter, R. E., Stefani, L. A., & Sidabalok, I. M. (2010). *Komunikasi lintas budaya*. Salemba Humanika.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suryani, A. (2020). Penerimaan Keluarga Terhadap Pernikahan Campuran. *Jurnal Psikologi Sosial*, *18*(2), 56–63.

Usman, M., Salmyah, C., & others. (2017). Memoar: siti Aminah Madjid Usman-Hiroko Osada: kisah hidup dan perjuangan seorang putri bangsawan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia.

Wahyuni, S., Fitria, D., Sabir, A., & Amin, T. (2023). Eksistensi Mamak Kanduang Dalam Perkawinan Kemenakan Di Padang Pariaman. *Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *1*(6), 406–412. https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.548

Wibowo. (2013). *Budaya Organisasi*. Rajawali Pers.

Zulueta, J. O. (2024). Negotiating Gender and Kinship within Multicultural Families in Non-Highly Urbanised Areas of South Korea. *Genealogy*, *8*(2). https://doi.org/10.3390/genealogy8020076